

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pers di Indonesia pada pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mengalami masa yang sulit. Segala penerbitan di media massa berada dalam pengawasan pemerintah melalui departemen penerangan. Media massa saat itu harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan orde baru. Pers seakan-seakan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Namun setelah pemerintahan orde baru berakhir, kebebasan pers mulai didukung pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut "UU Pers").

Adapun tujuan pembuatan UU Pers terdapat dalam konsideran yang menentukan:

- a. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. Bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

Didasarkan dari konsideran tersebut di atas, maka dapat kita pahami bahwa peran pers sangat penting dalam kehidupan menjunjung tinggi demokrasi. Adanya

reformasi telah menciptakan suasana demokratis dan tidak ada lagi institusi super yang dapat mengatur dan membatasi serta merasa benar sendiri. Kehidupan pers mempunyai kesempatan yang besar dalam mengekspresikan pendapatnya melalui informasi kepada publik. Didalam menjalankan profesinya, insan pers sering menghadapi sejumlah sengketa antara wartawan dan perusahaan massa di sisi lain, dengan masyarakat di sisi lain. Mereka yang merasa dirugikan oleh pemberitaan di media massa, satu persatu menggugat dan menuntut pers, karena perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Pers.

Demi memberikan kepastian hukum, maka fungsi pers haruslah dilaksanakan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Adapun fungsi pers sesuai dengan Pasal 3 UU Pers menentukan bahwa:

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Terkait dengan fungsi dan peran pers, maka menurut **Djatmika. P:**

Berdasarkan fungsi dan peran pers sedemikian itu, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif, Fungsi dan peran pers itu baru bisa dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah.¹

Fungsi pers sebagai media informasi merupakan salah satu alat untuk menyampaikan atau mendapatkan berbagai informasi informasi penting, seperti informasi politik, informasi hiburan, sosial dan lain sebagainya. Dengan adanya pers seseorang dapat mengetahui atau mendapatkan informasi yang berguna. Sedangkan pers sebagai media pendidikan berarti informasi atau berita yang disebarluaskan melalui media juga berfungsi untuk mendidik, mengandung kebenaran, mencerdaskan dan mendorong untuk berbuat kebaikan. Salah satu bukti nyata pers dapat berfungsi sebagai media pendidikan adalah, banyak anak sekolah

¹ Djatmika. P, **Strategi Sukses Berhubungan dengan PERS dan Aspek-Aspek Hukumnya**, Penerbit: Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hal. 12

yang browsing melalui internet untuk mencari materi pelajaran, atau browsing untuk mengerjakan tugas miliknya.

Adapun pers sebagai media hiburan, mempunyai fungsi untuk menyebar dan memberitakan informasi yang bertujuan menghibur. Karena semua orang membutuhkan hiburan, dan hiburan tersebut bisa didapat dari media cetak atau media elektronik yang terdapat dalam pers. Sedangkan pers sebagai media kontrol sosial mempunyai tujuan untuk mengontrol, mengkritik dan mengoreksi untuk kepentingan umum dalam hal ini adalah bangsa/negara dalam pembangunan. Selain hal tersebut di atas seorang wartawan dapat melakukan peran kontrol, kritik dan koreksi melalui berita yang dibuatnya, tentunya dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu terutama dalam hal akibat-akibat yang mungkin terjadi setelah berita tersebut disebarluaskan oleh media. Pers sebagai lembaga ekonomi tidak saja dimaksudkan untuk menghidupi penerbit pers itu sendiri, tetapi juga tidak lepas dikelola untuk mendapat keuntungan (bisnis). Namun sebagai lembaga ekonomi, diharapkan tidak mengurangi pers sebagai lembaga sosial yang berorientasi kepada kepentingan publik daripada kepentingan bisnis semata-mata.

Agar pers dapat memenuhi tujuan dari fungsinya, maka pers juga memiliki hak dan kewajiban seperti yang tertulis pada Pasal 4 dan 5 UU Pers. Pada Pasal 4 UU Pers menentukan, hak pers adalah:

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Secara garis besar, hak pers menjamin bahwa pers mendapat kebebasan secara penuh dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi tanpa dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran. Dalam pertanggungjawaban pemberitaan, pers juga mempunyai hak tolak yang bertujuan melindungi informan yang mungkin terancam akibat informasi yang diberikan.

Menurut **Dewan Pers** mengenai pengertian Hak Tolak: Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun

keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.²

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU Pers menentukan kewajiban pers adalah:

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pers berkewajiban melakukan pemberitaan yang wajib memperhatikan norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat dan asas praduga tak bersalah. Dalam hal ini, meskipun pers mempunyai kebebasan menyebarluaskan informasi, namun tidak boleh bertentangan dengan 3 hal tersebut. Dalam penerapannya, pers diwajibkan melayani hak jawab dan atau hak koreksi. Hak jawab yang dimaksud adalah hak untuk memberikan kesempatan melakukan pembenaran kepada seseorang yang tidak terima terhadap pemberitaan pers.

Pengertian tentang pers dalam kaitannya dengan delik pers, haruslah memiliki dampak yang tegas. Oleh sebab itu pengertian pers menurut Pasal 1 angka 1 UU Pers menentukan bahwa:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut **F. Rachmadi** mengatakan bahwa pengertian pers secara luas maupun secara sempit adalah:

Pers dalam arti luas mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film, yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Secara sempit, pers hanya digolongkan sebagai produk-produk penerbitan yang telah melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya, yang dikenal sebagai media cetak.³

Kemudian menurut **I. Taufik**, pengertian pers adalah:

Pengertian yang umum tentang pers, ialah usaha-usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat

² Luwarso L, dkk. **Mengelola Kebebasan Dewan Pers**, Penerbit: Dewan Pers, Jakarta, 2008, hal. 95

³ F. Rachmadi, **Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di berbagai Negara**, Penerbit: Gramedia, Jakarta, 1990, hal.10

akan penerangan, hiburan atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang telah/akan terjadi disekitar mereka khususnya dan di dunia umumnya, biasanya berwujud dalam bentuk surat kabar, majalah, buletin-buletin kantor berita, lain-lain media yang tercetak, atau diusahakan melalui radio, televisi, film dan lain sebagainya.⁴

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan delik pers adalah suatu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam lingkup pers. Dalam UU Pers, delik pers yang diancam dengan sanksi pidana diatur secara khusus dalam Pasal 18 yang menentukan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Menurut **Bambang Sadono** mengenai delik pers:

Delik Pers adalah perbuatan yang (hanya dapat) dilakukan oleh Pers, yang diancam pidana. Artinya, kalau kejahatan yang sama dapat dilakukan oleh orang atau lembaga selain pers, maka delik tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik pers.⁵

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pers ternyata belum menunjukkan salah satu sarana yang sangat penting yaitu sarana mengeluarkan pikiran dan pendapat untuk mendapatkan keadilan di negara yang demokratis, seperti kasus yang terjadi pada Risang Bima Wijaya, SH (selanjutnya disebut “Risang”).

Risang selaku Pimpinan Umum Harian “RADAR JOGJA”, dituduh melakukan penistaan terhadap DR.H. Soemadi Martono Wonohito, SH (selanjutnya disebut “SMW”) dalam bentuk tulisan pada Harian “RADAR JOGJA”.

Pada tingkat Pengadilan Negeri di Sleman, Risang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dihukum pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan melalui putusan No. 39/Pid.B/2004 dengan amar putusan sebagai berikut:

⁴ I. Taufik, **Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia**, Penerbit: P.T Triyindo, 1977, hal. 7-8

⁵ Bambang Sadono, **Penyelesaian Delik Pers Secara Politis**, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 59.

Menyatakan Terdakwa Risang Bima Wijaya, SH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menista dengan tulisan secara berlanjut”; Menghukum terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Pada tingkat Pengadilan Tinggi di Yogyakarta dengan putusan No. 21/PID/2005, putusan Pengadilan Negeri Sleman diperbaiki dan diperkuat dengan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Risang Bima Wijaya, SH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menista dengan tulisan secara berlanjut”; Menghukum terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Sedangkan pada tingkat Kasasi di MA, permohonan Kasasi Risang ditolak melalui putusan No. 1374 K/Pid/2005 dengan amar putusan:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RISANG BIMA WIJAYA, SH tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi /Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Begitu juga permohonan Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut “PK”) Risang di MA ditolak melalui putusan No. 14 PK/Pid/2008 dengan amar putusan:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Risang Bima Wijaya, SH tersebut; Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku; Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Pada Pasal 310 ayat (2) KUHP menentukan bahwa:

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Didasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis memilih judul skripsi **“ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI No. 14 PK/Pid/2008 TERKAIT DENGAN KASUS PEMIDANAAN TERHADAP RISANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut menunjukkan adanya ketidaktepatan, sehingga penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut, “Apakah sudah tepat putusan PK No. 14 PK/Pid/2008 menjatuhkan pidana kepada Risang melalui pasal-pasal KUHP tanpa memperhatikan UU Pers?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

a. Tujuan Akademis:

Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis:

Untuk mengetahui dan memahami kebenaran dan kepastian hukum putusan hakim terhadap kasus penyelesaian sengketa pers menurut UU Pers.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian akan menjadi bahan kajian lebih lanjut dan menambah wawasan dalam penyelesaian sengketa pers.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan penyelesaian sengketa pers melalui UU Pers yang merupakan *lex specialis derogat legi generali*.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Adapun penelitian ini mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum melalui studi pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini ada 3 hal, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan melalui pengkajian Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan diimplementasikan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan.⁶ Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang berpatokan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang didasarkan dari pendapat para ahli-ahli dan pakar-pakar hukum, yang diimplementasikan pada permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁷ Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang terkait dengan ini. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁸ Putusan yang dikaji peneliti adalah putusan MA Nomor 14 PK/Pid/2008.

c. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum bersifat pasti dan mengikat berbentuk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang dibahas meliputi:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Penerbit: Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 96

⁷ **Ibid.**, hal. 137

⁸ **Ibid.**, hal. 119

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli (selanjutnya disebut “SEMA 13/2008”)
 - Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (selanjutnya disebut “KEJ”)
 - Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/DP/MoU/11/2012, Nomor 05111/2012 Tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri”)
2. Sumber bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan pendukung sumber hukum primer, karena dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari literatur-literatur, putusan pengadilan terdahulu (yurisprudensi), jurnal hukum dan tulisan-tulisan dalam media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah dilakukan secara studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Kemudian bahan-bahan tersebut diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.

2. Langkah Analisis

Metode penelitiannya adalah yuridis normatif, digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran atau logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran kata-kata dalam perundangan sesuai dengan kaidah (hukum tata bahasa) bahasa yang berlaku. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain baik dalam Undang-Undang itu sendiri, peraturan hukum lainnya maupun keseluruhan sistem hukum. Sedangkan penafsiran otentik merupakan penafsiran terhadap arti kata yang pasti yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan itu sendiri.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari IV (empat) BAB sehingga sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjabaran awal dari penelitian yang dimulai dengan latar belakang terkait kasus Risang selaku pimpinan umum Harian “RADAR JOGJA”, yang dipidana dengan menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP terkait delik pers. Selanjutnya bab ini juga mengupas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian hukum yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK PERS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERKAIT DENGAN SENGKETA PERS

Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab II.1 akan membahas tentang Hakekat Delik Pers dan Akibat Hukumnya. Sub bab ini akan

menguraikan tentang pengertian Pers menurut UU Pers dan pendapat para ahli, macam-macam delik pers dan akibat hukum yang timbul terkait delik pers. Sedangkan sub bab II.2 akan membahas tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers Menurut UU Pers. Sub bab ini akan menguraikan tentang pengertian hak jawab menurut literatur dan pendapat para ahli, pedoman hak jawab menurut Dewan Pers dan alur penyelesaian sengketa pers terkait dengan hak jawab.

BAB III : ANALISIS PUTUSAN HAKIM MA No. 14 PK/Pid/2008

Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Yang dibahas pada sub bab III.1 akan membahas tentang Kronologi Kasus Pemberitaan Harian “RADAR JOGJA”. Bab ini akan menguraikan kronologi dari awal munculnya kasus sampai dengan putusan MA. Sedangkan pada sub bab III.2 akan membahas tentang Analisis Kasus Putusan PK Nomor 14 PK/Pid/2008.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan jelas atas analisa terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Saran merupakan rekomendasi atau preskriptif mengingat hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri.